



PUTUSAN

Nomor 1543/Pdt.G/2015/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

EMI SAFIANAH Binti M. GOLKAR, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sigi II RT 006 RW 003, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**

L a w a n

ROSMANSYAH Bin ABDURRAHMAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 006 RW 002 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1543/Pdt.G/2015/PA.BM telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/27/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
 - b. Tergugat telah mementingkan orang tuanya ketimbang Penggugat sehingga Penggugat tidak merasa dihargai sebagai seorang istri ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat suka meminta cerai kepada Penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua di Desa Boke kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Rosmansyah Bin Abdurrahman) terhadap Pernggugat (Emi Safianah Binti M. Golkar) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

- Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator saudara Drs. H. Mukhtar, SH. MH Hakim pada pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pada persidangan berikutnya Tergugat telah diberitahukan dan telah diperintah untuk hadir pada persidangan selanjutnya, serta telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1543/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 30 Desember

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

- Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebelumnya, karena ketidak hadiran pihak Tergugat pada sidang berikutnya, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/27/X/2014, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".
2. Saksi-saksi di bawah sumpah bernama : **Vivi Rosmawati Binti Mahmud** dan **Alwi Bin Mahmud**.

Bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah tahun 2014 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pesa Kecamatan Wawo ;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.



- Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya ;
- Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya disebabkan ketidak hadirannya dipersidangan berikutnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karena Tergugat pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahanya, disebabkan ketidak hadiran Tergugat dipersidangan selanjutnya.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar, suka mencacimaki dan melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali ;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah dengan bukti-bukti oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.



huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marraom oleh Al Najdi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan berpijak pada azas "menghindari mudharat lebih diutamakan dari pada mengharapkan manfaat" oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap pada sidang berikutnya dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Kontradiktoer atau diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.




Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Rosmansyah Bin Abdurahman**) terhadap Penggugat (**Emi Safianah Binti M. Golkar**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,- (Enam ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2015 M, bertepatan tanggal 17 Rabiul'ul Akhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, **Drs. RUSTAM** Ketua Majelis, **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** dan **Drs. AGUS MUBAROK** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **ST. RAMLAH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. RUSTAM

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Hakim Anggota

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Hakim Anggota

Drs. AGUS MUBAROK

Panitera Pengganti

ST. RAMLAH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Proses	:Rp	50.000,00
- Materai	:Rp	6.000,00
- Redaksi	:Rp	5.000,00
Jumlah	:Rp.	641.000.00

(Enam ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 1543/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)